

## Akad *Muzara'ah* dan Kesejahteraan Petani Penggarap pada Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk

Agustina Dwi Prihatin<sup>1</sup>, Agus Eko Sujianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,  
agustinadwiprihatin236@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, agusekosujianto@gmail.com

### Info Artikel

#### Article history:

Received Jun, 2023

Revised Jun, 2023

Accepted Jun, 2023

#### Kata Kunci:

Akad, Kesejahteraan, *Muzara'ah*,  
Petani

#### Keywords:

Contract, Farmer, *Muzara'ah*,  
Well-being

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan guna menjelaskan penerapan akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari aspek perkembangan nilai tukar petani atau NTP, perkembangan pengeluaran untuk pangan dan perkembangan struktur pendapatan. Metode penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Informan sebagai sampel berjumlah lima dengan satu informan kunci, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Snowball Sampling* dengan menunjuk seorang informan pertama yang kemudian akan berlanjut pada informan selanjutnya sehingga diperoleh kelengkapan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan nilai tukar petani atau NTP yang menunjukkan pada arah yang positif dilihat dari pendapatan lebih besar dari pengeluaran dan modal yang dikorbankan. Kemudian dengan adanya penerapan akad *Muzara'ah* dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan pengeluaran untuk pangan yang menggambarkan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat sehingga tercukupinya kebutuhan dasar guna memenuhi hidup berupa sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Selain itu implementasi akad *Muzara'ah* meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan struktur pendapatan yang menunjukkan bahwa sumber perolehan pendapatan dari Desa Mojorembun tidak untuk sektor pertanian saja namun juga dari sektor-sektor lainnya.

### ABSTRACT

This research was conducted to explain the implementation of the *Muzara'ah* contract in improving the welfare of sharecroppers measured from the aspect of the development of the agricultural exchange rate or NTP, the development of spending on food and the development of the income structure. This research method uses a qualitative type with a case study approach. Data collection techniques using in-depth interviews and observation. There were five informants as a sample with one key informant, with the sampling technique using *Snowball Sampling* by appointing a first informant who would then proceed to the next informant in order to obtain complete information. The results of the study show that the implementation of the *Muzara'ah* contract can improve the welfare of sharecroppers as measured by the development of the exchange rate of NTP farmers which shows a positive direction as seen from income greater than expenditure and capital sacrificed. Then, with the implementation of the *Muzara'ah* contract, it can improve the welfare of sharecroppers as measured by the development of spending on food which

---

*illustrates an increase in the quality of the community's economy so that the basic needs of food, clothing, shelter, health and education are fulfilled. In addition, the implementation of the Muzara'ah contract can improve the welfare of sharecroppers as measured by the development of the income structure which shows that the source of income from Mojorembun Village is not only from the agricultural sector but also from other sectors.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Agustina Dwi Prihatin, S.E.

Institution: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: [agustinadwiprihatin236@gmail.com](mailto:agustinadwiprihatin236@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang penting bagi perekonomian Indonesia secara nasional dan secara khusus juga menjadi penopang ekonomi di wilayah Kabupaten atau kota. Penduduk dan tenaga kerja kebanyakan hidup dengan bermata pencarian pada bidang pertanian dari produk nasional yang dihadirkan dari pertanian pada daerah pedesaan (Alam Masruri et al., 2021). Pada bidang pertanian menghasilkan berbagai macam dan jenis komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga berdampak pada kesejahteraan petani dan mempunyai potensi lebih luas sebagai penghasil devisa negara.

Studi ini difokuskan pada penerapan Akad *Muzara'ah* diukur dari kesejahteraan pada petani penggarap diikuti dengan beberapa indikator diantaranya-Nya perkembangan Nilai Tukar Petani atau (NTP), kemampuan daya beli petani atau perkembangan pengeluaran untuk pangan petani, dan perkembangan struktur pendapatan (M. Rachmat, 2020). Menurut Hendriadi, Nilai Tukar Petani bukanlah satu-satunya dari beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Upah buruh tani juga dapat digunakan sebagai suatu pengukur kesejahteraan petani, karena upah buruh tani menunjukkan kemampuan daya beli petani (Sihombing, 2017). Menurut Simatupang dan Maulana, menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan petani diukur dengan struktur pendapatan petani yang salah satunya digambarkan dari upah yang diterima buruh dan kemampuan tingkat daya beli rumah tangga sektor petani (Wahyuni & Dinaloni, 2021).

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) yang tergambar dari upah buruh tani yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri maka dapat dikatakan jika NTP meningkat maka akan menurunkan kemiskinan di pedesaan. Kemudian kemampuan daya beli petani atau perkembangan pengeluaran untuk pangan di mana semakin tinggi pengeluaran untuk pangan maka memperlihatkan pendapatan petani masih tergolong aman. Selain itu perkembangan struktur pendapatan menunjukkan struktur yang berasal dari sumber pendapatan utama keluarga seorang petani yang dapat menentukan peran serta dalam sektor pertanian itu dapat memberi dampak terhadap perekonomian pedesaan pada bidang pertanian masa depan.

Luas lahan merupakan suatu yang memiliki pengaruh yang besar bagi skala usaha tani (Pradnyawati & Cipta, 2021). Pada usaha pertanian terdapat berbagai permasalahan yaitu lahan

yang luas sehingga mengakibatkan tindakan pada segi efisiensi akan berkurang, disebabkan melemahnya pengawasan pada penerapan faktor-faktor produksi seperti benih bawang merah, pupuk, vitamin, obat-obatan, dan tenaga kerja, keterbatasan persediaan tenaga kerja di sekitar daerah tersebut yang pada akhirnya akan berdampak pada efisiensi usaha pertanian tersebut, dan keterbatasan persediaan modal untuk membiayai usaha pertanian dalam skala luas tersebut. Sehingga adanya penerapan akad *Muzara'ah* maka pemilik lahan yang punya lahan yang luas bisa melakukan pembagian kerja dengan sistem bagi hasil.

Menurut Smith kesejahteraan atau kemakmuran bias tercapai oleh seseorang ketika pembagian kerja pada suatu usaha atau pekerjaan diterapkan. Smith memberikan penjelasan bahwa sumber dari terciptanya kemakmuran adalah pembagian kerja yang di terapkan pada kehidupan ekonomi (Pujileksono, 2016). Penerapan sistem pembagian kerja akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan produktivitas menjadi semakin meningkat sehingga kuantitas pun akan memperoleh hasil yang lebih dari pada sebelumnya. Peningkatan tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pemilik tanah maupun petani penggarap.


Permasalahan lainnya terkait manufaktur pada pertanian, seperti hama, musim, dan biaya penanaman atau modal, biaya produksi yang mahal sementara harga bawang merah pada saat panen raya cenderung rendah. Pada saat musim hujan tanaman bawang merah ini butuh perawatan yang ekstra juga pupuk dan vitamin yang lebih banyak dari pada musim kemarau. Menurut Sunarti, faktor risiko usaha pertanian diantara-Nya faktor alam yang sulit sekali diprediksi. Petani menjadi semakin terbebani dikarenakan petani tidak pernah mengetahui dan tidak dapat memprediksi berapa harga satuan hasil panen yang akan diterima saat panen tiba bisa naik bisa juga mengalami penurunan hal ini terjadi, karena terbatasnya akses yang menghubungkan antar informasi pasar (Sunarti, 2021).

Terjadinya berbagai fenomena pada sektor pertanian tersebut maka diperlukan kontribusi akad *Muzara'ah* dengan pembagian keuntungan maupun kerugian. Misalnya pada saat terjadi penurunan harga pada saat panen, bibit dan pupuk mahal yang mengakibatkan kerugian bisa di topang bersama-sama dan ditemukan solusi untuk mengatasinya. Karena prinsip akad *Muzara'ah* bukan soal keuntungan semata melainkan juga dalam hal kerugian yang mungkin bisa saja terjadi. Kerja sama ini banyak di manfaatkan oleh masyarakat desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu pemilik lahan menyerahkan untuk dikelola lahannya oleh petani penggarap dengan sistem bagi hasil yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso yakni desa yang terletak di wilayah Kabupaten Nganjuk berada pada sebelah Selatan dengan luas wilayah yaitu 373,50 km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah tersebut Desa Mojorembun memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.990 jiwa dengan pembagian penduduk laki-laki berjumlah sebanyak 1.970 jiwa atau orang, sedangkan penduduk untuk yang perempuan berjumlah 2.020 jiwa atau orang (Btpace, n.d.). Kebanyakan masyarakat Desa Mojorembun memiliki lahan dengan berprofesi sebagai petani yang mempunyai lahan bawang merah yang cukup luas. Sedangkan yang tidak memiliki lahan mereka dapat melakukan sistem paroan dengan akad *Muzara'ah* atau menyewa pada tuan tanah.

Islam sangat mencurahkan perhatiannya terhadap usaha pertanian dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an dan juga pada Hadist yang berkaitan dengan pertanian pada kehidupan Rasulullah dan sahabatnya. Adapaun tiiga sistem kerja sama yang diterpkan pertanian dalam Islam yaitu: *Musaqah*, *Mukhabarah*, dan *Muzara'ah*. Sistem *Muzara'ah* merupakan sebuah sistem kerja sama bagi hasil dimana terdapat pihak pemilik lahan yang punya tanah dan pihak yang mengelola lahan petani penggarap tersebut untuk di tanami yang modalnya dari pemilik lahan dan petani penggarap. Jika modal berasal dari pemilik lahan saja maka di sebut akad *Mukhabarah* (Lahan et al., 2021). Pemanfaatan lahan dalam Islam sangat dianjurkan supaya tidak melakukan kerusakan di bumi.

Kecamatan Rejoso sendiri khususnya di Desa Mojorembun Bagi hasil disebut dengan istilah paroan dimana sistem bagi hasil sama dengan akad *Muzara'ah* dan tidak melanggar aturan dalam syariat Islam. Dalam pelaksanaannya yaitu pemilik lahan mengamanahkan lahannya untuk ditanami oleh petani penggarap dan bagi hasilnya nanti di atur sesuai dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Akad ini banyak warga yang merasa terbantu dalam hal pendapatan sehingga banyak dari mereka yang tidak memiliki lahan namun mempunyai keterampilan melaksanakan akad System *Muzara'ah* ini. Akad ini diperbolehkan dalam Islam karena sebagai upaya saling tolong menolong antar sesama.



Gambar 1. Data Produksi Bawang Merah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk (Kuintal)

Sumber: Data BPS 2019-2021

Dari tampilan data di atas nampak bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami fluktuatif. Kecamatan Rejoso memperoleh hasil bawang merah yang lebih banyak dari kecamatan lain di kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk memiliki tanaman bawang merah menyebar luas di berbagai Kecamatan. Mojorembun merupakan salah satu desa yang menghasilkan bawang merah terbesar di Nganjuk yang berada pada Kecamatan Rejoso oleh karenanya dikenal sebagai sentra bawang merah Kabupaten Nganjuk. Berbagai jenis kegiatan yang dilakukan pada masyarakat hubungannya dengan bawang merah di daerah tersebut begitu beragam, dan beberapa di antaranya yaitu sistem paroan bagi hasil dari pemilik lahan dan petani penggarap yang mengelola dan jual beli bawang merah yang dilakukan petani dan pedagang bawang merah pada daerah tersebut (Lisanty et al., n.d.)

Menurut para ulama yaitu ulama Malikiah dkk, ada yang memperbolehkan Akad *Muzara'ah*. Akad *Muzara'ah* dengan tujuan untuk saling tolong-menolong diantara penggarap dengan pemilik tanah yang mana tuan tanah tidak memiliki banyak waktu yang cukup untuk mengolah lahannya secara langsung dan penggarap juga tidak mampu untuk memiliki lahan pertanian sendiri. Jadi wajarlah jika akad *Muzara'ah* diterapkan sebab termasuk saling membantu dalam hal kebaikan dan takwa (Mubaraok, 2012).

Masyarakat di Desa Mojorembun banyak yang beragama islam sehingga menerapkan usaha sesuai dengan prinsip syariah misalnya dengan menggunakan bagi hasil untuk pengelolaan lahan atau lahan pertanian. Dalam menjalankan pengelolaan pertanian masyarakat biasanya ada yang memiliki lahan namun tidak bisa mengurusnya sendiri atau kewalahan sedangkan ada petani penggarap yang bersedia menggarap lahannya dengan biaya dan benihnya dari penggarap atau pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penelrapan akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan petani penggarap diukur dari perkembangan nilai tukar (NTP), pengeluaran untuk pangan, struktur pendapatan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Akad Muzara'ah

Muzara'ah adalah suatu praktik guna mengolah tanah pertanian menjadi lebih produktif dengan melakukan kerja sama diantara pemilik dan penggarap dalam pengolahannya, dan hasilnya dibagi rata di antara mereka berdua dengan kesepakatan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dengan perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan) (Muslich, 2010).

### 2.2 Kesejahteraan

kesejahteraan adalah suatu tindakan atau cara memperoleh hidup ke arah mencapai keadaan kesehatan, mental dan spiritual yang diintegrasikan oleh individu untuk kehidupan yang berkualitas di dalam kehidupan bermasyarakat (Pujileksono, 2016). Kesejahteraan petani ditentukan oleh indikator yaitu: (1) perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP); (2) kemampuan daya beli petani dan (3) perkembangan struktur pendapatan (M. Rachmat, 2020). Menurut Hendriadi, Nilai Tukar Petani bukanlah satu-satunya dari indikator yang dapat menilai suatu kesejahteraan petani. Upah buruh tani juga digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani, sebab upah buruh tani memperlihatkan kemampuan daya beli petani (Sihombing, 2017)

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif (field research). Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian studi kasus melibatkan studi tentang masalah yang dieksplorasi mengenai satu atau lebih kasus dalam sistem terbatas. Menurut Stake penelitian studi kasus bukanlah suatu metodologi tetapi suatu pilihan tentang apa yang akan dipelajari *a case in bounded system* yang lain menyajikan strategi penyelidikan, metodologi dan strategi penelitian yang komprehensif (Diniati & , Elok Fitriani Rafikasari, Muhammad alhada Fuadilah Habib, 2021).

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dikunjungi peneliti sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini difokuskan pada masyarakat atau informan yang menerapkan akad *Muzara'ah* dimana masyarakat desa Mojorembun banyak Petani Bawang merah yang menerapkan akad bagi hasil *Muzara'ah* yang pastinya berdasarkan pada prinsip syariah.

### 3.3 Data dan Sumber Data

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menerapkan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono *snowball sampling* yaitu cara penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil, kemudian sampel tersebut disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak dan akurat (Saputra, 2022). Penelitian ini memakai Sumber data yakni data primer. Data primer yaitu data yang langsung didapat dari sumber data utama di lokasi atau objek penelitian.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memakai wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi menggunakan pengumpulan berbagai dokumen yang hubungannya dengan masalah penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud oleh peneliti yakni yang berupa buku, jurnal ilmiah, gambar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mata pencaharian masyarakat Desa Mojorembun paling banyak pada sektor pertanian dan buruh tani keadaan perekonomian pada desa Mojorembun tergolong menengah keatas hal ini didasari karena faktor alam yang begitu subur dengan tanah persawahan yang luas. Kebanyakan masyarakat Desa Mojorembun adalah petani dan buruh tani. Pada umumnya masyarakat Desa Mojorembun pada musim hujan menanam padi dan musim kemarau masyarakat Desa Mojorembun menanam bawang merah, jagung, kedelai, padi. Dari faktor alam yang mendukung inilah para petani lebih senang kalau tanahnya dijadikan lahan pertanian.

### 4.1 Implementasi akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP)

Akad Muzaraah memberikan Keuntungan bagi Masyarakat Desa Mojorembun baik bagi petani penggarap maupun pemilik lahan. Bagi pemilik lahan mereka merasa diuntungkan karena tanpa menggarap tanah mereka bisa memperoleh keuntungan dari hasil lahan. Bagi petani penggarap memperoleh penghasilan dari bekerja mengolah tanah tersebut. Sehingga dengan adanya sistem bagi hasil akad Muzara'ah kedua belah pihak memperoleh keuntungan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan pada Bapak Kepala Desa berikut.

*"Menurut saya kerjasama yang diterapkan warga desa tidak ada yang dirugikan, malahan justru menguntungkan petani penggarap sama pemilik lahan juga mbak, karena kedua belah pihak akan dapat keuntungan dari terlaksananya kerjasama tersebut. Untuk batas waktu perjanjian kerjasama setau saya tidak ada sama sekali batasan dalam melakukan perjanjian tersebut antara dua belah pihak itu. Setau saya perjanjian ini berakhir jika pemilik lahan pertanian menarik lahannya dari petani penggarap lahan."*

Sistem Muzara'ah yang diterapkan di Desa Mojorembun dilakukan dengan akad lisan saja tanpa adanya bukti tertulis. Kesepakatan bagi hasil dibicarakan diawal sebelum akad disepakati antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Batas waktu atau lamanya perjanjian yang dipakai tidak ditentukan kapan berakhirnya, tetapi jika semisal pihak pemilik lahan menarik lahan pertaniannya dari petani penggarap sawah untuk ditanami sendiri maka akad kerjasama tersebut berakhir. Adapun untuk semua biaya pertanian seperti benih dan lainnya ada yang ditanggung bersama dan ada yang ditanggung satu pihak baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Wito.

*"Kalo untuk biaya seperti Bibit dan pupuk itu yang menanggung petani penggarap mbak, tapi misalnya mereka tidak punya bibit, pupuk dan lainnya itu dari saya. Kadangkan harga bibit bawang merah bisa sangat mahal bisa sampai Rp20.000,- sampai Rp 50.000,- perkilonya, kalo mereka gak punya bibit biasanya dari saya. Kasihan juga nanti kalo petani penggarap harus membeli bibit dengan harga yang tinggi. Misalnya kalo untuk rincian biaya itu tergantung luas tanahnya jadi gini Untuk 200 Ruw Butuh bibit sebanyak 6 kwintal dan pupuk 5 kwintal. Jadi pemilik lahan nantinya mengeluarkan biaya untuk bibit Rp 12.000.000,- dan biaya pupuk Rp 4.500.000,-. Itu harga bibit segitu karena 1kg Rp20.000,- dan pupuk perkilonya Rp 9000,- Untuk pemupukan sendiri dilakukan saat tanaman usinya 1 minggu, 15 hari, 20 hari dan yang terakhir adalah usia 50 hari. Kalo di jumlah total modal oleh pemilik tanah kira-kira Rp 16.500.000,-"*

Hal tersebut juga di dukung oleh pernyataan Bapak Ananda selaku Sekretaris desa sekaligus pemilik lahan sebagai berikut.

*“Keperluan tanaman seperti pupuk, pengairan, obat-obatan bawang merah dan bibit yang menanggung petani penggarap. Semisal ada kendala di pupuk atau bibit bisanya saya yang menanggung pupuk dan bibitnya kadang kan harga bibit itu naik, jadi saya ada simpanan bibit, jadi saya tanggung bibitnya untuk di tanam di lahan. Ketimbang beli kan harganya juga tinggi. Toh nantinya kalo panen bisa memperoleh hasil yang berlipat dan harganya pun naik. Kalo saat ini kisaran harga bibit ya Rp20.000,-sampai Rp50.000,- perkilonya kalo untuk harga pastinya kurang tau juga soalnya bawang merah harganya naik turun.”*

Penerapan akad Muzara'ah di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk di ukur dari perkembangan Nilai Tukar Petani. Nilai tukar petani dilihat dari nilai yang diterima petani dengan nilai yang dikeluarkan petani. Perkembangan sektor pendapatan dan pengeluaran petani yang diperoleh petani di ukur dari akad Muzara'ah mengalami perbedaan dari sebelum penerapan bagi hasil hal ini di sampaikan oleh bapak Ananda selaku pemilik lahan sekaligus sekretaris desa sebagai berikut.

*“Dari yang saya rasakan untuk nilai tukar petani disini arahnya ke positif, dimana petani penggarap terutama memperoleh pendapatan yang lebih besar tentunya dari pada sebelum adanya sistem Paroan ini mbak, kalo untuk saya sendiri sebagai pemilik lahan juga merasakan hal yang sama dimana mereka juga memperoleh untung, semisal pendapatannya kurang dari pada pengeluarannya pastinya mereka juga ngak mau melanjutkan perjanjian ini. Sebab untuk biaya pupuk dan perawatannya saja lumayan mahal dari tanaman lainnya.”*

Adapun ibu wantini sebagai pemilik lahan berpendapat yang sama terkait sistem bagi hasil sebagai berikut penjelasannya.

*“Selama saya melaksanakan akad ini saya merasa bahwa pendapatan yang saya peroleh lebih banyak dari pengeluaran. Sebab walaupun harga bawang turun saya dan pemilik lahan biasanya sepakat untuk di jual jadi benih aja di saat bawang merahnya naik harga, jadi saya tetep dapat untung. Perolehan ini juga di tentukan oleh luas lahan sama hasil panen mbak dan tentunya harga bawang merah itu sendiri.”*

Nilai tukar Petani di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan menuju ke arah positif dimana pendapatan yang diperoleh petani lebih besar dari pada pengeluaran dengan demikian kesejahteraan akan meningkat. Dalam hal ini para petani merasa diuntungkan karena bisa bekerjasama dan memperoleh bagi hasil. Dimana perolehan pendapatan ini tergantung dari luas lahan, harga komoditas bawang merah dan hasil panen yang diperoleh.

#### **4.2 Implementasi akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan di ukur dari perkembangan pengeluaran untuk pangan**

Kontribusi akad Muzaraah dalam perkembangan pengeluaran untuk pangan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Dari adanya Akad Muzara'ah tersebut kondisi tanah pertanian yang di garap menjadi semakin membaik dari tahun ketahun. Hal ini di diungkapkan oleh Bapak Kepala desa Bambang Suparno sebagai berikut.

*“Adanya sistem Paroan ini atau yang sampean jeleskan sebelumnya disebut sebagai akad Muzara'ah ini memberikan kontribusi yang baik bagi kehidupan para petani di Desa Mojorembun. Setau saya dari mereka para petani penggarap dulunya ada yang jadi kuli bangunan dan jualan kecil-kecilan tentu hasilnya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan tapi setelah bekerja sama dengan sistem paroan ini mereka jadi lebih membaik ekonominya. Kondisi tanah pun ikut membaik dari adanya kerjasama ini karena kan tanahnya dirawat terus jadi semakin subur dan hasil panen pun jadi meningkat.”*

Hal serupa juga diutarakan oleh bapak Ananda sebagai pemilik lahan sekaligus sekretaris desa sebagai berikut.

*"Dari yang saya lihat dengan penerapan bagi hasil ini mesyarakat jadi lebih produktif dan bisa membuka usaha lain. Selain itu dari segi perekonomian pun meningkat. Selain itu saya sebagai pemilik lahan juga merasa senang karena bisa dapat penghasilan juga dari kerjasama ini."*

Dengan adanya Penerapan Akad Muzaraah ini perkembangan pengeluaran untuk pangan bergerak ke arah positif dimana banyak masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dari yang sebelumnya pendapatan mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari dengan adanya akad ini mereka bisa membeli keperluan seperti sepeda motor, renovasi rumah, mendirikan toko kelontong, sekolah dan kuliah anak dan lain sebagainya. Jika petani sudah dapat memenuhi kebutuhan tersebut maka sudah dikatakan sejahtera.

#### **4.3 Implementasi akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan di ukur dari perkembangan Struktur Pendapatan**

Dalam peningkatan pendapatan rumah tangga petani dapat diamati dari adanya peningkatan akses petani dengan sumber pendapatan lain, jadi tidak melulu hanya pertanian saja tetapi lebih beragam. Peningkatan usaha komoditas non pertanian lainnya seperti berdagang, mengojek, buruh bangunan, pengawai swasta, pengawai negeri dan lainnya. Sebagaimana yang di utarakan oleh oleh bapak Wito sebagai pemilik lahan sebagai berikut.

*"Kalo untuk pendapatan dari sektor pertanian itu sebenarnya sudah lumayan banyak mbak, tapi biasanya para petani juga dapat pendapatan dari sektor lain tidak hanya dari pertanian saja, kalo jumlah pendapatan dari pertanian bawang merah biasanya sekitar segini kira kira 6,2 ton dari sawah 200 Ruw kalo bawang merah di harga 1 kg nya Rp10.000,- itu bisa dapat Rp62.000.000, masih total kotor belum di kurangi modal. Itu nanti kalo di jual juga harganya lihat harga dipasaran biasanya kan bawang merah harganya naik turun gitu jadi pendapatnnya gak bisa tetap."*

Hal yang sama juga di utarakan oleh oleh petani penggrap yaitu bapak Joko sebagai berikut.

*"Selain bertani saya juga kadang masih ikut jadi buruh bangunan dan ikut kerja serabutan juga, jadi pendapatan saya tidak hanya dari sektor pertanian saja melainkan dari lainnya. Ya selama ada waktu ya kalo di ajak kerja teman gitu saya ikut."*

Dari penjelasan para informan baik pemilik lahan maupun petani penggarap dapat diketahui bahwa pendapatan petani tidak hanya pada sektor pertanian saja ada yang berjualan, menjadi buruh bangunan dan bekerja di desa seperti Bapak Kepala Desa Dan Bapak Sekretaris Desa. Dengan demikian sektor non pertanian juga berkontribusi sebagai salah satu sumber pendapatan di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.

## **5. KESIMPULAN**

Terdapat kesimpulan yang terdapat dari penelitian ini diantaranya:

- a. Implementasi akad *Muzara'ah* dalam meningkatkan kesejahteraan di ukur dari nilai tukar petani (NTP) yaitu, nilai tukar petani di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan salah satunya dari penerapan akad *Muzara'ah* pada pertanian bawang merah yang ditandai dengan peningkatan pendapatan sehingga nilai tukar petani bergerak ke arah positif. Hal ini karena NTP berkaitan erat dengan seberapa besar daya beli petani dalam hal membiayai kebutuhan rumah tangganya.



- b. Implementasi Akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari perkembangan pengeluaran untuk pangan, yaitu perkembangan pengeluaran pangan petani di Desa Mojorembun ini dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan.
- c. Implementasi akad Muzara'ah dalam meningkatkan kesejahteraan diukur dari Perkembangan Struktur Pendapatan yaitu, pendapatan yang diperoleh para petani di Desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk tidak hanya pada sektor pertanian. Selain bertani ada juga yang berdagang, buruh bangunan, pamong desa dan profesi lainnya.

Penelitian ini telah dilakukan secara maksimal namun memiliki keterbatasan yaitu:

- a. Objek penelitian ini terbatas pada kesejahteraan petani penggarap diukur dari tiga aspek yaitu perkembangan nilai tukar (NTP), perkembangan pengeluaran untuk pangan, dan perkembangan struktur pendapatan
- b. Penelitian ini dilakukan pada petani di desa Mojorembun Kabupaten Nganjuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam Masruri, F., Cahyono, & Nugrahana Fitria Ruhjana. (2021). Analisis Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1 SE-Articles), 31–44. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i1.283>
- Btpace. (n.d.). *Desa Mojorembun Rejoso*.
- Diniati, B. T., & Elok Fitriani Rafikasari, Muhammad alhada Fuadilah Habib, M. F. F. (2021). *Metode Penelitian Sosial, Ekonomi dan Bisnis Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Biru Atma jaya.
- Lahan, P., Makale, K., & Toraja, K. T. (2021). *Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani*. 1(2), 211–226.
- Lisanty, N., Sutiknjo, T. D., Artini, W., & Pamujiati, A. D. (n.d.). *Provinsi Jawa Timur Marketing Channels Of Onion In The Village Of Production Center, Nganjuk District, East Java Province*. 69–86.
- M. Rachmat. (2020). *Perumusan Kebijakan Nilai Tukar Petani dan Komoditas Pertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Mubaraok, M. H. dan J. (2012). *Perkembangan Akad Muzara'ah*. Kencana Prenada Mrdia Groub.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Pradnyawati, I. G. A. B., & Cipta, W. (2021). Pengaruh Luas Lahan, Modal dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Sayur di Kecamatan Baturiti. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 93. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27562>
- Pujileksono, S. (2016). *Perundang-undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Setara Press.
- Saputra, D. N. (2022). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. CV Fenika Muda Sejahtera.
- Sihombing, M. (2017). *Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian*.
- Sunarti, E. (2021). *Bunga Rampai dari yang Terserak Titian Peralanan Memahami Ketahanan Keluarga*. IPB Press.
- Wahyuni, D., & Dinaloni, D. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Petani Tembakau Di Kabupaten Jombang. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 7(2), 31–40. <https://doi.org/10.31869/me.v7i2.2814>